



BUPATI ACEH BARAT
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI
KEPADA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan Pemerintah Gampong dalam upaya tanggungjawab lingkungan hidup dan bencana ekologi, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan khusus bagi gampong yang memiliki Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ekologi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi Kepada Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI KEPADA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

6. Anggaran ...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
7. Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi yang selanjutnya disebut BKK-BE adalah transfer anggaran dari Pemerintah Kabupaten kepada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat untuk tujuan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan khusus kepada pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten yang ekologis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan Gampong yang berbasis ekologi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran dan waktu;
- b. Perhitungan dan penetapan alokasi; dan
- c. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi.

BAB II

SASARAN DAN WAKTU

Pasal 5

- (1) BKK-BE diberikan kepada Gampong yang memiliki kinerja baik pada 2 (dua) tahun sebelum penyaluran.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kategori dan kriteria.
- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberian BKK-BE dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perhitungan alokasi BKK-BE dilakukan berdasarkan penilaian kategori dan kriteria kinerja Gampong.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kategori dan Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Perhitungan BKK-BE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kategori sebagai berikut:
 - a. persampahan;
 - b. pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (lingkungan, Sosial dan Ekonomi);
 - c. tata Kelola Pemerintahan Gampong, Ketahanan pangan dan PUG; dan
 - d. kebencanaan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Gampong Proklamasi.
- (2) Setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa indikator penilaian.
- (3) Besaran bobot kategori dan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan perencanaan;
 - b. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan sosial;
 - c. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - d. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan Kesehatan;
 - f. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan pariwisata;
 - g. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan keuangan;
 - h. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - i. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - j. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan Kebencanaan Daerah; dan
 - k. unsur satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi urusan Air Minum dan Sanitasi.

(3) Tim ...

- (3) Tim Penilai menyusun rangking berdasarkan total bobot penilaian terhadap masing-masing Gampong.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai melalui Badan Perencanaan Pembangunan mengusulkan Gampong calon penerima dan besaran alokasi dana pembangunan insentif Gampong kepada masing-masing Gampong untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS BERBASIS EKOLOGI

Bagian Kesatu
Prioritas Pendanaan
Pasal 8

- (1) BKK-BE digunakan untuk mendanai pembangunan Gampong diprioritaskan untuk:
 - a. pengelolaan persampahan;
 - b. sanitasi Desa dan Stunting;
 - c. kegiatan yang berkaitan dengan Kebencanaan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Gampong Proklamasi;
 - d. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup an dengan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (lingkungan, Sosial dan Ekonomi); dan
 - e. kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan Gampong, Ketahanan pangan dan PUG.
- (2) Dalam hal pemerintah Gampong sebagai penerima BKK-BE tidak menggunakan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Gampong sebagaimana penerima BKK-BE tidak diikuti sertakan pada penilaian BKK-BE tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi

Pasal 9

BKK-BE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sumber dana Dana Alokasi Umum, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

WISTHA NOWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH BARAT,



AHARIS MABRUR, S.H.I., M.H.
PEMBINA
NIP. 19781124 200112 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI KEPADA
 GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

BESARAN BOBOT DAN INDIKATOR PENILAIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 BERBASIS EKOLOGI KEPADA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator (%)	PIC/Sumber data	Norma Penilaian	Deskripsi Penilaian
				30%			
1	Persampahan	30%	1 Tersedianya kebijakan pengelolaan sampah	8%	DLH/DPMG	0 = tidak ada kebijakan	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan (soft/hard copy) n-1
						1 = ada SK Keuchik	
						2 = ada Peraturan Keucik	
						3 = ada Qanun	
			2 Tersedianya kelembagaan dan pemilahan	8%	DLH/DPMG	0 = tidak ada kelembagaan	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan (soft/hard copy) n-1
						1 = ada namun tidak aktif/operasional	
						2 = ada dan aktif/operasional namun belum ada nilai tambah	
			3 Proporsi Anggaran Pengelolaan Sampah (tingkat Gampong)	6%	DLH/DPMG	0 = tidak ada anggaran	Penilaian dilakukan berdasarkan APBG TA 2024 n-1
1 = >0% s.d. 5%							
4 Ketersediaan Sarpras (Bank Sampah) dan Pengelolaan	8%	DLH/DPMG	0 = Tidak Ada Sarpras (Bank sampah)	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan			
			1 = Ada bank sampah tidak ada pemilahan				

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator (%)	PIC/Sumber data	Norma Penilaian	Deskripsi Penilaian		
						2 = ada bank sampah, ada pemilahan 3 = Ada Sarpras (Bank Sampah), ada pemilahan dan ada nilai tambah (PAG)	(soft/hard copy) n-1		
				20%					
2	Sanitasi Desa dan Stunting	20%	5	Desa BABS 0% (Sertifikat ODF)	6,7%	DINKES/PUPR/GAMPONG	0 = ≤ 70 %	Assesment Kabupaten	
							1 = > 70 % s.d 80 %		
							2 = > 80 % s.d 90 %		
							3 = > 90 % s.d 100 %		
			6	Sanitasi Aman (persentase RT dengan fasilitas MCK Aman)	6,7%	DINKES/PUPR/GAMPONG	0 = < 30% Fasilitas MCK Komunal		Assesment Kabupaten
							1 = >30% s/d 60%		
							2 = >60% s/d 80%		
			7	Kinerja penurunan stunting	6,7%	DINKES/DP3AKB/DPMG/GAMPONG	0 = 0 persen		Assesment Kabupaten
							1 = 0,01 s/d 0,03 persen		
						2 = > 0,03 s/d 0,04 persen			
						3 = > 0,05 persen			
				20%					
3	Kebencanaan	20%	8	DESTANA (Desa Tangguh Bencana)	10%	BPBD	0 = belum ada status	Assesment Kabupaten	
							1 = status pratama		
							2 = status madya		
							3 = status utama		
			9	Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan proporsi anggaran Karhutla	10%	BPBD/DPMG	0 = tidak ada	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan (soft/hard copy) n-1	
							1 = ada relawan		
						2 = ada relawan dan anggaran			
						3 = ada relawan pemadam kebakaran, posko persantauan dan anggaran			

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator (%)	PIC/Sumber data	Norma Penilaian	Deskripsi Penilaian			
				10%						
4	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pariwisata Berkelanjutan (lingkungan, Sosial dan Ekonomi)	10%	10	Kebijakan gampong terkait pariwisata	2,5%	BAPPEDA/ DINAS PARIWISATA/ DPMG	0 = tidak ada kebijakan	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan (soft/hard copy) n-1		
							1 = ada SK Keucik			
							2 = ada Peraturan Keucik			
							3 = ada Qanun Gampong			
			11	Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	2,5%	DINAS PARIWISATA/ DPMG	0 = tidak ada kelompok		Assesment Kabupaten	
							1 = ada, tidak aktif			
							2 = ada, aktif, belum meningkatkan PAG			
							3 = sudah ada, aktif, dan dapat meningkatkan pendapatan gampong			
			12	Data Kunjungan Wisata	2,5%	DINAS PARIWISATA/ DPMG	0 = < 10 orang pertahun			Assesment Gampong
							1 = > 10 s/d 30 orang			
							2 = > 30 s/d 60			
							3 = > 60 orang			
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup-IDM	2,5%	DLH/BPBD/ P3MD	0 = <0,01%						
				1 = ≥0,01% s.d. 0,25%						
				2 = >0,25% s.d. 0,74%						
				3 = >0,74%						
				20%						
5.	Pengarustamaan Gender (PUG)	20%	14	Gampong yang dinyatakan Gampong Ramah Anak	6,7%	DP3AKB	0 = tidak ada SK Keuchik	Penilaian berdasarkan bukti verifikasi salinan dokumen kebijakan (soft/hard copy) n-1		
							1 = ada SK Keucik Gampong ramah anak			
2 = ada SK Geuchik dan SK gugus tugas gampong ramah anak										
3 = Ada Qanun Gampong										
15	Gampong yang memiliki Forum Anak	6,7%	Forum Anak ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	0 = Tidak ada SK forum anak						

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator (%)	PIC/Sumber data	Norma Penilaian	Deskripsi Penilaian
						1 = Ada SK Forum Anak 2 = ada SK forum anak dan aktif 3 = Ada sk forum anak, aktif dan terlibat dalam musrenbang gampong (Absensi dan foto) 0= Tidak ada SK 1= Ada SK 2= Ada SK dan data kasus 3 = ada SK dan ada kasus dan tindak lanjut (ada notulen kasus selesai ditangani)	
		100%	16 Gampong yang memiliki mekanisme penanganan kasus Perempuan dan Anak	6,7%			
		100%		100%			

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI